



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 1088/PR.07-NK/1609/2024

NOMOR : 1226.a/L.6.23/6s/01/2024

Pada hari ini *senintanggal satu* bulan *Juli* tahun **2024** (), bertempat di Muaradua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DONI YANSEN, S.T. : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang berkedudukan di alamat: Jl. Raya Ranau Telp/Fax. (0735) 591165 Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua 32171 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. DR. ADI PURNAMA, S.H., M.H.: Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang berkedudukan di alamat: Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan 32211 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan non-kementerian, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang salah satunya dibidang perdata dan tata usaha negara; dan
3. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan bersama dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dibidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, baik didalam maupun diluar Pengadilan

Pasal 2

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Pendampingan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Terhadap kepentingan hukum **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Pendampingan

Hukum lainnya kepada **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA, sebagai Subyek Hukum Perdata dalam Kapasitas sebagai Tergugat maupun Penggugat dan Subyek Hukum Tata Usaha Negara dalam Kapasitas sebagai Tergugat dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili dan bertindak dan atas nama **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Pendampingan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan berdasarkan permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Pendampingan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus sesuai permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum (perjanjian tambahan) dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,



DONI YANSEN, S.T.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU
SELATAN,



DR. ADI PURNAMA, S.H.,M.H.